



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU
DAN METROSULAWESI.NET TENTANG PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN KEGIATAN
KANTOR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU
TAHUN 2024**

NOMOR : W24.IMI.IMI 1-PB.02.01- 0076
NOMOR: 057/ MS-Pemred/B/I/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Masagus Mochamad Ivans SE M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu
Alamat : Jln. RA. Kartini No. 53 Kota Palu

Bertindak sebagai Kepala Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Udin Salim SH
Jabatan : Pemimpin Redaksi
Alamat : Jin. Sisingamangaraja No. 9A Kota Palu

Bertindak sebagai Pemimpin Redaksi Metrosulawesi.net yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- A. Maksud dari Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu melalui media Metrosulawesi.net
- B. Tujuan dari kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penerbitan berita dan publikasi kepada Masyarakat luas.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penerbitan pemberitaan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu di media Metrosulawesi.net

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan pers release atau bahan informasi berita kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK PERTAMA berhak menerima bukti tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang terbit dari PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang terbit sesuai dengan sistem pembayaran yang disetujui.

2. PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - Memuat berita-berita atau tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, sebanyak 35 kali tayangan berita dalam periode 1(satu) tahun di media Metrosulawesi.net;
 - Setiap pemberitaan yang akan ditayangkan/diterbitkan terlebih dahulu PIHAK KEDUA akan melakukan konfirmasi isi berita kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tentang isi pemberitaan guna menghindari kesalahan berita;
 - Menyerahkan bukti tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu dalam bentuk link berita yang membuktikan berita telah dimuat ke PIHAK PERTAMA;
 - Berkewajiban untuk melakukan publish berita atau kegiatan Kantor Wilayah di media Pihak kedua paling lambat 1x24 jam sejak pers release dikirimkan Pihak Pertama;
 - PIHAK KEDUA Wajib menjaga dan memelihara dengan baik kerjasama publikasi program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu;
 - PIHAK KEDUA dalam menjalankan kerjasama ini tetap berpedoman pada UU Pers No.40 tahun 1999.

PASAL 4
SISTEM PEMBAYARAN

1. Nilai Kerjasama : Rp13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) termasuk pajak
2. Pembayaran pokok perjanjian sebagaimana disebutkan pada poin 1 akan dilakukan secara transfer dengan cara :
 - a. Pembayaran akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap yakni sebesar Rp3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertahap termasuk pajak;
 - b. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer Via Bank Sulteng nomor rekening 0010107003686 atas nama PT. PENA METRO SULTENG

PASAL 5
MASA WAKTU KERJASAMA

1. Masa waktu Kerjasama berlaku selama 1 (satu) Tahun yaitu sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
2. Perjanjian ini akan diperpanjang apabila disetujui/disepakati oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA harus mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA, minimal 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu berakhir untuk dilakukan pembicaraan, mengenai hak dan kewajiban Kedua PIHAK serta hal-hal yang dianggap perlu disepakati di kemudian hari.
3. Bila masa Kerjasama telah berakhir, maka semua hal-hal yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA, tidak lagi menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, begitu pula sebaliknya.

Demikian kontrak KERJASAMA ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Palu, 08 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
Atas Nama
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu

Masagus Mochamad Iwans SE M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA
Atas Nama
MetroSulawesi.net

Salim SH
Pemimpin Redaksi